

**MEMBACA REALITAS PUTUSAN MK TERKAIT BATAS MINIMAL UMUR
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF
UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

OLEH

OKTOVIANUS IKUN

61121061



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**MEMBACA REALITAS PUTUSAN MK TERKAIT
BATAS MINIMAL UMUR CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMI BENTHAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG
UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA FILSAFAT**

Oleh

**OKTOVINUS IKUN
NIM: 611 21 061**

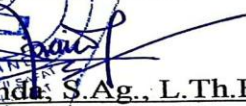
MENYETUJUI

Pembimbing I


Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA
NIDN: 0823066201

Pembimbing II


Drs. Leonardus Mali, L.Ph
NIDN: 0823076701


MENGETAHUI
Keprod. Ilmu Filsafat

Siprianus S. Senda, S.Ag., L.Th.Bib
NIDN: 0809057002

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG
DAN DITERIMA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SERJANA FILSAFAT**

KUPANG, 28 APRIL 2025

DEWAN PENGUJI

1. Petrus Tan, S.Fil., M.Th, M.Fil :



2. Drs. Leonardus Mali, L.Ph :



3. Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA :




MENGESAHKAN
Dekan Fakultas Filsafat

Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can
NIDN: 0813106502



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktovianus Ikun
NIM : 61121061
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmue Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: ***"MEMBACA REALITAS PUTUSAN MK TERKAIT BATAS MINIMAL UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM"***, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama

(Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA)

NIDN: 0823066201

Kupang, 29/04/2025

Mahasiswa

(Oktovianus Ikun)

NIM: 61121061



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktovianus Ikun

NIM : 61121061

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **"MEMBACA REALITAS PUTUSAN MK TERKAIT BATAS MINIMAL UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 29/04/2025

Yang Menyatakan,

(Oktovianus Ikun)

KATA PENGANTAR

Pujian, hormat dan syukur layak penulis haturkan kepada-Nya, Allah pengatur segalanya karena atas tuntunannya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “*Membaca Realitas Putusan Mk terkait Batas Minimal Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham*” ini. Dalam hal ini, penulis secara sadar mengakui bahwa terselesaikannya tulisan ini bukan semata-mata atas hasil kerja keras penulis, melainkan karena atas ijin dan kehendak Allah yang penulis imani.

Dilihat dari manfaat penulisannya, kehadiran tulisan ini merupakan salah satu tawaran berupa cara berpikir dihadapan kenyataan politik yang terjadi di indonesia saat ini, terkusus keputusan MK yang dalam pertimbangannya telah merubah pemaknaan terhadap pasal yang mengatur tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Melihat kenyataan putusan yang demikian, sebagai masyarakat, pelajar, akademisi maupun praktisi, tentu kita memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait keputusan yang dibuat tersebut. Perbedaan pandangan inilah yang secara tidak langsung memberi motivasi kepada penulis untuk menghadirkan tulisan ini di mana secara sederhana dapat penulis katakan bahwa tulisan ini menawarkan cara berpikir atau melihat keputusan MK tersebut dengan berpedoman pada pemikiran Bentham mengenai Utilitarianisme.

Point inti yang hendak penulis tawarkan disini adalah bahwa, Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 tersebut merupakan suatu keputusan yang memberikan manfaat

bagi seluruh rakyat Indonesia demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ke arah yang baik. Walaupun mendapat banyak penilaian negatif, namun keputusan ini, merupakan satu langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya keputusan tersebut pembatasan kaum muda yang memiliki kualitas baik dalam mewujudkan kemajuan bangsa dapat memperoleh jalan yang luas untuk merealisasikannya.

Namun penulis juga menyadari bahwa cara pandang dalam tulisan ini tentu bukanlah kebenaran yang layak dibenarkan sehingga harus dijadikan bahan rujukan dalam konteks yang dimaksud karena itu kemungkinan untuk berbagai saran, maupun refleksi kritis yang bisa dijadikan bahan diskusi atau perbaikan pada waktunya.

Akhirnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Allah Yang Mahakuasa, sumber kebijaksanaan yang menjadi inspirasi utama bagi penulis dan menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian, membimbing penulis dalam proses penulisan, serta pada akhirnya dapat menyelesaikan dan menghasilkan tulisan yang berharga ini.
2. Bapak Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, yang telah memfasilitasi penulis dalam panti pendidikan calon imam di Seminari

Tinggi St. Mikhael, Penfui-Kupang dan proses perkuliahan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. P. Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan bijaksana dan penuh pengabdian telah memimpin penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi ini.
4. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr., Lic.Can., selaku Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta seluruh dosen yang telah berkenan mendidik dan membagikan ilmu-ilmu berharga sebagai bekal masa depan penulis.
5. Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA., selaku dosen pembimbing I yang dengan tulus hati menuntun penulis, memberikan masukan, nasehat, dan petunjuk-petunjuk yang berharga dalam proses penyelesaian penulisan ini; Rm. Drs. Leonardus Mali, L. Ph., selaku pembimbing II yang telah membimbing, dan membina penulis dalam menyelesaikan tulisan ini; dan Petrus Tan S.Fil, M.Th, M. Fil selaku penguji I yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk menguji, memberi masukan, dan membuka cakrawala baru bagi penulis untuk menjadikan karya ini semakin lebih baik.
6. Kedua Orangtua tercinta; Bapak Benyamin Ikun dan Mama Marcela; Saudara-saudari; Kristiani S. Ikun, Gregorius Ikun dan Regoria R. Ikun yang terkasih dan yang sangat mencintai penulis dengan selalu memberikan berbagai dukungan materi, serta nasehat-nasehat yang

berharga bagi perjalanan hidup penulis. Juga kepada semua keluarga besar dan semua orang yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis.

7. Teman-teman mahasiswa/i seangkatan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2021, secara khusus teman-teman Frater Projo Seminari Tinggi St. Mikhael yang telah mendoakan dan mendukung penulis dengan caranya masing-masing.

Kupang 31 Mei 2025

Oktovianus Ikun

ABSTRAK

Hasil uji materi Pasal 169 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden memicu perhatian publik dan dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Pasal tersebut mengatur usia minimal 40 tahun, namun Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan yang memungkinkan masyarakat berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, dengan syarat memiliki pengalaman memimpin daerah. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai bertentangan dengan kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang.

Tulisan ini meninjau putusan MK menggunakan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, yang menekankan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode filsafat meliputi interpretasi, induksi-deduksi, koherensi internal, kesinambungan historis, dan komparasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa MK lebih mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum. Asas keadilan dipenuhi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi tanpa dibatasi usia secara kaku. Asas kemanfaatan dipenuhi dengan keyakinan bahwa keputusan tersebut mampu menjamin kesejahteraan bangsa, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara maju. Dari sudut pandang utilitarianisme, putusan MK dinilai selaras dengan tujuan hukum karena memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Dampak putusan ini diharapkan memperkuat demokrasi dan memberikan peluang kepemimpinan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Batas Usia Calon Presiden/Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Utilitarianisme Bentham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
PERNYATAANPERSETUJUANSKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Kegunaan Tulisan.....	8
1.4 Tujuan Penulisan.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
1.6 Metodologi Penelitian Filsafat.....	11
BAB II.....	15
BIOGRAFI JEREMY BENTHAM.....	15
2.1 Gambaran Umum tentang Utilitarianisme.....	15
2.3 Konteks Sosial Politik Inggris pada Zaman Bentham.....	17
2.2 Riwayat Hidup.....	19
2.4 Karya-Karya Bentham.....	21

BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UTILITARIANISME BENTHAM.....	24
3.1. Analisis Putusan MK dalam Konteks Negara Hukum Indonesia.....	24
3.1.1 Gagasan Negara Hukum.....	25
3.1.2 Putusan MK dalam Konteks Negara Hukum Indonesia.....	29
3.1.3 Pendapat Hakim Konstitusi.....	32
3.1.4 Alasan Pemohon dan Putusan MK.....	34
3.2. Tanggapan Terhadap Putusan MK.....	38
3.2.1 Tanggapan Publik.....	38
3.2.2 Pemberhentian Usman Anwar melalui Sidang MKMK.....	40
3.3. Utilitarianisme Bentham.....	45
3.3.1. Utilitarianisme dalam kerangka Filsafat.....	46
3.3.2 Prinsip Dasar Utilitas.....	48
3.3.3 Hakekat Manusia Menurut Bentham.....	50
3.3.4 Filsafat Moral.....	51
3.3.5 Filsafat Politik dan Hukum.....	54
3.3.6 Alat Ukur/Kalkulus Kenikmatan Menurut Bentham.....	57
BAB IV	60
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME BENTHAM	60
4.1. Putusan MK dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham	60
4.1.1 Tujuan Hukum	63
4.1.2 Utilitarianisme dan Positivisme Hukum	65

4.1.3 Utilitarianisme dan Keadilan	68
4.1.4 Hak.....	72
3.2 Analisis Nilai Utilis melalui Dampak Putusan MK	75
4.3. Putusan MK dalam Refleksi Utilitarianisme, demi Kesejahteraan dan Kebahagiaan Masyarakat.....	80
4.3.1 Tanggapan Publik atas Putusan MK.	81
4.3.2 Pemilihan Umum yang telah dilangsungkan.	83
4.4. Catatan Kritis.....	84
BAB V.....	86
KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	88
Daftar Pustaka	89
CURRICULUM VITAE.....	118